

WHISTLE BLOWING SYSTEM

2023

KPT 20 TAHUN 2023, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING
SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

- ABSTRAK** :
- bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System*, yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2018, Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 5 Tahun 2022, PKPU No. 3 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Menetapkan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.

